

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
(KPPBC) TIPE MADYA PABEAN B KOTA
TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

Oleh: Irwandi Syahputra

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

Alamat: Jalan Sudirman Gang Batas Kota No 2, Pekanbaru

Email: irwandisyahputra89@gmail.com - Telepon : 081363172330

ABSTRACT

Excise also known as state's charge imposed for some specific commodities which have characteristics written in law, it functions as state's income for the need of public welfare. The distribution of illegal cigarettes without excise in Tanjungpinang uses some operating mode such as the distribution of plain cigarettes without excise and the distribution of cigarettes in the free trade zone, until now none of the cases related to the distribution of illegal cigarettes processed in the trial. Hence, there are a lot of questions related to the cases and the public are wondering why the distributions seems so legal among the society even though there are some distributors that have been arrested. The objectives of this research are; first, the law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise. Second, the obstacles found during the law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise. Third, the efforts made to overcome the obstacles in law enforcement of the distribution of illegal cigarettes without excise.

The conclusion of this research are; First, the Directorate General of Customs and Excise did some preventive actions such as conducting a law counselling, observation and patrolling, whereas in the repressive way they arrest the litigants, confiscating or prohibiting the distribution of illegal commodities and market operation. Second, the obstacles found during the law enforcement are internal factors such as lack of staffs and operational facilities. While, the external factors are the boundaries of free trade zone are not clear, role of society and small traders which is less and the difficulty in finding the illegal distributors of cigarettes. Third, the efforts made to fix the problems related to customs and excise are by proposing the addition of staffs in the Directorate General of Customs and Excise and adding the operational facilities. In addition, other external parts that have to be considerate are by improving the security of Sri Bintan Pura Tanjungpinang as an international harbour, patrolling and coordinating with The Indonesian Navy, raising the awareness, law-abiding and doing some observation with the intelligence team.

The writer's suggestions related to the problems of this research are; first, the writer hopes the solutions may reach the small traders and the distributors of illegal cigarettes without excise. Second, for the government as the policy maker may find some ways to make the boundaries of free trade zone become clearer. Third, the government can enforce the criminal sanctions of excise.

Key Words: Law Enforcement – Distribution – Cigarette without Excise

A. Latar Belakang Masalah

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.¹

Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.²

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya

tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.³

Untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.⁴

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak

³Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm. 74.

⁴Nindy Axella, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, Hlm. 4.

¹ Dian Jusriyati, "Apa itu Barang Kena Cukai?", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2008, hlm. 46.

²Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta: 2010, hlm. 111.

pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁵

Di wilayah Kota Tanjungpinang rokok ilegal yang beredar menggunakan beberapa modus operandi diantaranya yaitu peredaran rokok polos tanpa cukai dan peredaran rokok kawasan bebas (*Free Trade Zone*) yang jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan.⁶ Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007, Kawasan Batam, Kawasan Bintan, Kawasan Karimun masing-masing ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) dengan mendapat fasilitas fiskal berupa bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB.⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang bahwa Rokok kawasan bebas mutlak hanya dikonsumsi dikawasan bebas dan tidak boleh dijual diluar kawasan bebas, bagi rokok yang tanpa dilekati pita cukai dapat dibawa keluar wilayah pabean untuk

diperdagangkan jika pengusaha pabrik tembakau atau importir telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan padanya dikenakan cukai dan dibebaskan bea masuk terlebih dahulu. rokok-rokok produksi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) tersebut dikarnakan terbebas dari pengenaan cukai maka harga jual dari rokok-rokok tersebut lebih murah di bandingkan rokok-rokok yang sudah di kenakan biaya cukai berkisar harga Rp.5000 sampai Rp.7000 per-bungkus, sehingga rokok-rokok tersebut cenderung di edarkan di daerah-daerah di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) seperti di Kota Tanjungpinang untuk mendapatkan keuntungan oleh oknum-oknum penyalur dan bahkan berdasarkan permintaan masyarakat akan murahnya rokok tersebut.⁸

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

⁵Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

⁶Wawancara dengan Bapak Jatmiko, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

⁷Andrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 328.

⁸Wawancara dengan Bapak Jatmiko, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Tabel I.1
Jumlah Kasus Peredaran Rokok
Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani
Oleh Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
Tipe Madya Pabean B Kota
Tanjungpinang Tahun 2013 s/d
Agustus 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang	Keterangan
1	2013	3	9 Collie, 207 Slop	Sudah dimusnahkan
2	2014	8	9 Carton, 16 Balls, 114 Slop, 75 Bungkus	Sudah dimusnahkan
3	2015	2	90 Slop	Dalam Proses Pemusnahan
	Total Kasus	13		

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Dari data di atas dapat kita lihat meningkatnya Kasus Peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan Kasus per-Agustus 2015 yang cukup banyak diwilayah Kota Tanjungpinang yang ditangani oleh Bea dan Cukai. Meskipun Kasus per-Agustus 2015 baru terlaksanakan 2(dua) kali penangkapan dan masih dalam proses pemusnahan namun bukan nya itu angka yang menurun, Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang menerangkan bahwa dalam kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai

belum ada yang sampai proses peradilan.⁹

Peredaran rokok ilegal cukup mengkhawatirkan karna beredar luas diperjualbelikan disejumlah toko, supermarket dan warung-warung yang ada di sebagian besar wilayah Kota Tanjungpinang, berpotensi mengganggu pasar pabrik perusahaan rokok dan juga penerimaan cukai bahkan dengan banyaknya beredar rokok ilegal tanpa cukai yang tidak terbandung maka juga berdampak bagi kesehatan masyarakat karna penggunaan yang tiada batas. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sejauh mana penegakan hukum, hambatan dan upaya yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai diwilayah Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: *“Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas

⁹ Wawancara dengan Bapak Syailendra S, Bagian Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 15 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?

2. Apa sajakah hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Masalah peredaran rokok ilegal tanpa cukai yang terjadi diwilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sampai sekarang masih beredar luas dan diperdagangkan secara bebas sehingga menjadi perhatian bagi

pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi tindak pidana Cukai tersebut.

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel IV.1

Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Kota Tanjungpinang Tahun 2013 s/d Agustus 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	3
2	2014	8
3	2015	2
	Total Kasus	13

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Dari data di atas dapat kita lihat meningkatnya Kasus Peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari tahun 2013 sampai tahun 2014 dan Kasus per-Agustus 2015 yang cukup banyak diwilayah Kota Tanjungpinang yang ditangani oleh Bea dan Cukai. Meskipun Kasus per-Agustus 2015 baru terlaksanakan 2 (dua) kali penangkapan dan masih dalam proses pemusnahan namun bukan nya itu angka yang menurun, sebab penulis melakukan penelitian di lapangan masih banyak ditemui rokok-rokok tanpa cukai dan rokok kawasan bebas yang banyak beredar di sebagian besar wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian penulis jenis produk rokok ilegal tanpa cukai yang ditemui di Kota Tanjungpinang yaitu rokok polos tanpa cukai dan rokok khusus kawasan bebas (*Free Trade Zone*) dengan merek sebagai berikut:

Tabel IV.2

**Merek Rokok Ilegal Tanpa
Cukai Yang Beredar Di Wilayah
Kota Tanjungpinang**

No	Merek Rokok	Jenis Rokok
1	Rave American Blands	Rokok Polos
2	S Black	Rokok Khusus Kawasan Bebas
3	Revolution	Rokok Khusus Kawasan Bebas
4	Luffman	Rokok Khusus Kawasan Bebas
5	Break It	Rokok Khusus Kawasan Bebas
6	Super	Rokok Khusus Kawasan Bebas
7	Andalas	Rokok Khusus Kawasan Bebas
8	Up Next	Rokok Khusus Kawasan Bebas
9	H Mile	Rokok Khusus Kawasan Bebas
10	Rexo	Rokok Khusus Kawasan Bebas

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2015

Untuk lebih mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut maka penulis akan memaparkan data yang diperoleh seperti dibawah ini.

Berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) orang penyalur rokok ilegal tanpa cukai (responden) diperoleh data sebagai berikut:

1. Faktor Permintaan Masyarakat

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Ican menyatakan Bahwa ia menyalurkan rokok ilegal juga karna permintaan masyarakat karna rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke

toko-toko dan warung-warung di sekitar Kota Tanjungpinang¹⁰

Faktor permintaan masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karna mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok ilegal tanpa cukai.

2. Faktor Keuntungan

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Ican menyatakan Bahwa keuntungan dari penjualan rokok ilegal tanpa cukai per-bungkus nya berkisar Rp.2000 dan pengakuannya penjualan per-minggu yaitu kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Slop¹¹ dan hasil dari wawancara kepada penyalur lainnya yaitu Bapak Udin penjualannya berkisar per-minggu 1 (satu) karton, dalam hal ini Bapak Udin tidak berorientasi pada keuntungan dari Penjualan Rokok tersebut karna penjualan utamanya adalah Rokok Legal¹². Dalam hitungan Rokok yang dijelaskan Bapak Ican yaitu:

- a. 1 bungkus = 12 -20 Batang
- b. 1 slop = 10 Bungkus
- c. 1 ball = 20 Slop
- d. 1 karton = 4 Ball

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ican, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2015, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Ican, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2015, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹² Wawancara dengan Bapak Udin, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2015, bertempat di Kota Tanjungpinang.

Dari hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.

3. Faktor Geografis

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai Bapak Udin menyatakan bahwa jalur pemasukan rokok yang dijual nya diperoleh melalui pelabuhan tidak resmi dengan menggunakan kapal barang dan juga melalui kurir yang membawa rokok tersebut dari Kawasan Bebas Batam dengan menggunakan kapal penumpang Batam ke Tanjungpinang dan menurut pengakuannya dalam proses tersebut ia dibantu oleh oknum tertentu.¹³ Dan selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lainnya yaitu bapak Ican menyatakan Bahwa rokok-rokoknya diperoleh melalui kurir yang dibawa menggunakan Kapal Penumpang dari Batam ke Tanjungpinang.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi adalah sebagai berikut:¹⁵

¹³Wawancara dengan Bapak Udin, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2015, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹⁴Wawancara dengan Bapak Ican, Penyalur Rokok Ilegal Tanpa Cukai, Hari Sabtu, Tanggal 26 September 2015, bertempat di Kota Tanjungpinang.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

a. Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum yang pernah diselenggarakan seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.

b. Melaksanakan Pengamatan

Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar jangan sampai rokok ilegal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai.

c. Melakukan patroli

Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoyo Efendi ialah sebagai berikut:¹⁶

Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Yoyo Efendi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September

1. Melakukan Penangkapan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Yoyo Efendi PLT Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang, penangkapan yang telah dilakukan di tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dengan jumlah total penangkapan sebesar 13 penangkapan. Dengan rincian penangkapan di tahun 2013 sejumlah 3 penangkapan, tahun 2014 sejumlah 8 penangkapan dan di tahun 2015 per-Agustus sejumlah 2 penangkapan. Namun dalam beberapa kali penangkapan belum ada orang yang melakukan peredaran rokok ilegal baik yang menjual atau yang menjadi kurir rokok tersebut belum ada yang di proses sampai pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Totok Ismianto Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, menjelaskan bahwa yang menyebabkan belum sampai proses pengadilan, karena:¹⁷

- a. Dalam Bea dan Cukai mengenal suatu manajemen resiko yang dalam hal ini pihak dari Bea dan Cukai tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, para pelaku yang ditangkap masih dalam golongan kecil karna

jika dilihat dari skala prioritas pihak Bea dan Cukai lebih mencari sumbernya atau suplier dalam bentuk pengadaan rokok ilegal yang besar, belum memungkinkan menangkap dan dibawa ke pengadilan penjual atau orang yang bawa rokok ilegal tanpa cukai dalam jumlah kecil sehingga tidak diproses, jadi pihak Bea dan Cukai hanya Menyita Rokok-rokok tersebut dan memberitahukan bahwa rokok-rokok tersebut dilarang beredar sesuai yang diatur oleh undang-undang.

- b. Pelaku-pelaku kecil masih bisa dikendalikan dengan di sita rokok-rokok ilegalnya dan di beri tahu bahwa barang tersebut dilarang, karna para pengusaha pabrik rokok legal belum menjerit karna produknya belum terganggu dengan peredaran rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka jelaslah bahwa ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai belum dapat di terapkan di dalam praktik nya meskipun unsur-unsur nya sudah terpenuhi tetapi dalam penegakannya juga dipengaruhi oleh kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai tersebut.

2. Penyitaan atau Penegahan

Berikut ini data yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B

2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Totok Ismianto Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel IV.3
Data Hasil Penyitaan Rokok Ilegal Tanpa Cukai yang Ditangani Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Tahun 2013 s/d Agustus 2015

No	Tahun	Jumlah Barang	Keterangan
1	2013	9 Karton, 207 Slop	Sudah dimusnahkan
2	2014	9 Karton, 16 Balls, 114 Slop, 75 Bungkus	Sudah dimusnahkan
3	2015	90 Slop	Dalam Proses Pemusnahan
	Total	18 Karton, 16 Ball, 411 Slop, 75 Bungkus	

Sumber : Data olahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi, dalam Bea dan Cukai mengenal Penegahan yaitu Penyitaan dengan status barang sitaan.¹⁸

- a. Sita Negara (Barang Milik Negara)
- b. Dilelang
- c. Dimusnahkan

Dalam rokok ilegal tanpa cukai jenis rokok kawasan bebas

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

dan rokok polos, maka karna rokok tersebut sudah mutlak tidak boleh diedarkan diwilayah Kota Tanjungpinang dan rokok polos tersebut tidak dimasukkan berdasar kan aturan undang-undang cukai maka barang harus dimusnahkan.

3. Operasi Pasar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoyo Efendi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang, operasi pasar selama priode 2013 sampai dengan bulan Agustus 2015 telah melakukan 8 (delapan) kali operasi pasar yaitu 6 (enam) kali Operasi pasar yang dilakukan oleh seksi penindakan dan penyidikan dan 2 (dua) kali operasi pasar gabungan bersama Tim Pemantauan Harga Jual Enceran Hasil Tembakau (HJE HT) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹⁹

Di dalam hukum pidana tidak dikenal istilah damai semua perkara yang masuk harus diselesaikan secara hukum dengan cara di masukkan ke pengadilan melalui sarana penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, sekali perkara masuk maka tidak ada peluang perkara dihentikan kecuali oleh alasan yuridis dan faktual dimana tidak cukup alasan untuk diteruskan.²⁰ Penegakan hukum yang dilakukan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yoyo Efendi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

²⁰ Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus 2010, hlm. 30.

menurut penulis masih bersifat pengendalian dan bersifat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal karena selama ini belum ada pelaku-pelaku tindak pidana cukai tersebut yang di tindak sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Meskipun dari tindakan-tindakan tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai untuk para pelaku dan bahkan pedagang-pedagang rokok tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang bunyinya sebagai berikut bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.²¹

Kajian dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap Orang”
Yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap orang pribadi atau setiap badan hukum
- b. Unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh,

²¹Pasal 54 dan 56, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”

Berdasarkan beberapa perbuatan tersebut merupakan salah satu unsur-unsur delik yang harus dipenuhi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga perbuatan pelaku-pelaku dan bahkan pedagang-pedagang kecilpun sudah dapat dijerat dengan pasal ini.

- c. Unsur “barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan berasal dari tindak pidana”.

Padahal sudah terang-terangan para pelaku melanggar undang-undang cukai dan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. meskipun dari pada itu mengingat ada hal-hal hambatan dan alasan yang disampaikan pihak Bea dan Cukai memang juga menjadi faktor yang terjadi di praktik untuk sulit menegakkan sanksi-sanksi hukuman yang ada di undang-undang cukai.

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal tanpa cukai adalah:²²

²²Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Personil

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2013 berjumlah 70 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 4 orang, Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2014 berjumlah 86 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 3 orang dan Jumlah Pegawai keseluruhan di tahun 2014 berjumlah 98 orang dan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 5 orang penambahan penyidik yang awalnya 3 orang dan ditambah 2 orang dilakukan pada bulan oktober 2015, maka dari data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah pegawai dan personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) per setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dari 2013- Agustus 2015 berjumlah 13 kasus dan dengan kondisi wilayah kerja yang meliputi daerah administrasi pemerintahan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan kecuali Pos Pengawasan Tambelan Kecamatan Tambelan. Mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana cukai khususnya tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang.

b. Kurangnya Sarana Operasional

Pelabuhan penumpang antara pelabuhan punggur Batam dan pelabuhan Sri

Bintan Pura Tanjungpinang merupakan salah satu jalur masuknya rokok ilegal tanpa cukai, pemeriksaan barang penumpang tersebut dilakukan Bea dan Cukai melalui cara Pemeriksaan badan dan Menggunakan mesin Sinar *X-ray*. Barang yang dibawa penumpang tersebut sulit di deteksi karena fasilitas mesin Sinar *X-ray* yang berjumlah 2 (dua) buah tersebut dalam keadaan yang tidak bisa digunakan dan kapal patroli yang dimiliki Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang berjumlah 3 (tiga) unit. Dan apabila dilihat dengan wilayah kerja yang cukup luas tersebut Bea dan Cukai membutuhkan sarana operasional seperti kapal patrol yang memadai.

2. Faktor Eksternal

a. Batas-Batas Kawasan Bebas Yang Tidak Jelas

Pulau Bintan terdiri 2 (dua) wilayah daerah administrasi pemerintahan yaitu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Berbeda dengan Pulau Batam yang telah menjadi kawasan bebas secara menyeluruh, dan Pulau Bintan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, Dan Karimun hanya terdapat 6 (enam) wilayah kawasan bebas, yaitu Lobam, Bintan Utara (Lagoi), Kijang Atas, Kijang Bawah, Dompok dan Senggarang. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakjelasan batas-batas kawasan bebas sehingga sulit untuk melakukan pengawasan arus barang.

- b. Kurangnya Peran Masyarakat
- Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat terdiri dari :
- a) Kurangnya peran serta pedagang kecil
 - b) Kurangnya peran serta dan kurang pengetahuan masyarakat
 - c. Sulitnya Menemukan Penyalur Rokok Ilegal

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal menurut penulis memang sesuatu yang menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa dalam masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya²³. Sehingga dapat disimpulkan dari hambatan-hambatan tersebut perlu adanya evaluasi dan solusi yang dapat melahirkan upaya-upaya yang lebih baik lagi terhadap penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 8.

Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yaitu antara lain:²⁴

1. Faktor Internal

- a) Pengajuan penambahan jumlah personil atau pegawai yaitu dengan menambah jumlah pegawai melalui rekrutmen pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, para pegawai tersebut akan ditugaskan pada seluruh kantor bea dan cukai di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kantor bea dan cukai membuat analisis beban kerja yang harus dilaporkan ke kantor pusat agar dapat mengetahui jumlah kebutuhan pegawai pada wilayah tersebut.
- b) Menambah sarana operasional pihak Bea dan Cukai berupaya dengan memaksimalkan setiap sarana operasional yang ada. Untuk setiap sarana operasional yang tidak dapat digunakan atau kurang akan diajukan permohonan kepada kantor pusat untuk sesegera mungkin dilengkapi dan diperbaiki sarana operasional tersebut.

2. Faktor Eksternal

- a) Batas-Batas Kawasan Bebas Yang Tidak Jelas

²⁴ Wawancara dengan Bapak Suryo Jatmiko, PLH Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang, Hari Selasa, Tanggal 22 September 2015, bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Bea dan Cukai Kota Tanjungpinang untuk menangani hambatan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan Pengawasan Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang
 - b. Melakukan patroli
 - c. Membuat koordinasi dengan pihak TNI AL
- b) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum demi Terwujudnya Efektifitas Hukum

Memberikan pendekatan kepada pedagang kecil dan masyarakat dengan melakukan penyuluhan rutin untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya akan rendah. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum.²⁵

Untuk meningkatkan kesadaran hukum pedagang kecil dan masyarakat dapat

dilakukan hal-hal sebagai berikut, seperti:²⁶

- a. Memberikan pengetahuan hukum
 - b. Memberikan pemahaman tentang hukum
 - c. Peningkatan kesadaran hukum pihak Bea Dan Cukai juga melakukan penyuluhan hukum tentang sanksi atau ancaman pidana yang akan diterima para pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Penyuluhan yang dilakukan lain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pedagang terhadap hukum.
- c) Melakukan Pengamatan Melalui Tim Intelijen untuk Menemukan Segera Penyalur Rokok Ilegal

Dalam hal ini maka upaya yang dapat dilakukan adalah menguatkan kinerja tim intelijen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dengan cara langsung terjun kelapangan atau ke pelabuhan-pelabuhan tempat yang dicurigai sebagai jalur masuk rokok ilegal tanpa cukai. Sehingga diharapkan penyalur rokok ilegal tersebut dapat ditemui dan juga dalam hal ini pihak Bea dan Cukai juga membuka layanan informasi dan pengaduan apabila masyarakat Kota Tanjungpinang mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum peredaran rokok

²⁵ .Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm. 66.

²⁶*Ibid.* hlm. 67.

ilegal tanpa cukai di Kota Tanjungpinang menurut penulis sudah efektif namun perlu ada nya kiat-kiat lainnya yang menyempurnakan pemberantasan peredaran rokok ilegal tersebut seperti terutama upaya yang paling baik menurut penulis adalah dengan memberikan sanksi hukuman sesuai yang di atur dalam ketentuan undang-undang cukai sehingga dapat menjerat pelaku-pelaku dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga upaya ini juga menjadi kan orang-orang yang ingin mengedarkan rokok ilegal menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

D. KESIMPULAN

- a. Penegakan hukum dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai yaitu berupa penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakan hukum secara preventif yaitu dapat berupa Mengadakan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan Pengamatan dan melakukan patroli, sedangkan penegakan hukum secara represif yaitu berupa Melakukan Penangkapan, Penyitaan atau Penegahan dan Operasi Pasar.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam memberantas peredaran rokok ilegal tanpa cukai ada 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi hambatan antara lain kurangnya personil, Kurangnya Sarana Operasional. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas, kurangnya peran masyarakat serta pedagang kecil dan sulitnya menemukan penyalur rokok ilegal.
- c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya

adalah membenahi kekurangan-kekurangan internal dalam Bea dan Cukai yaitu dengan mengajukan penambahan jumlah personil atau pegawai Bea dan Cukai di Kota Tanjungpinang dan menambah sarana operasional yang akan digunakan dalam setiap proses penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Selain itu, juga membenahi bagian eksternal dalam Bea dan Cukai, yaitu terhadap hambatan batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas upaya yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, melakukan patroli dan membuat koordinasi dengan pihak TNI AL, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan lainnya yaitu meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum demi terwujudnya efektifitas hukum dan melakukan pengamatan melalui tim intelijen untuk segera menemukan penyalur rokok ilegal.

E. Saran

- a. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai diharapkan dapat menjangkau pedagang kecil dan penyalur rokok ilegal tanpa cukai lebih luas dan lebih dalam sehingga dapat bekerja lebih efektif menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dan diharapkan juga peran aktif dari masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi untuk mencegah dan tidak mengkonsumsi rokok ilegal tanpa cukai.

- b. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai perlu membenahi faktor internal yaitu menambah jumlah personil, menambah dan memperbaiki Sarana Operasional. Sedangkan untuk faktor eksternalnya antara lain terhadap batas-batas kawasan bebas yang tidak jelas untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk dapat mencari langkah-langkah, seperti: dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan lainnya untuk menanggulangi dan meminimalisir tindak pidana peredaran rokok ilegal sehingga batas-batas menjadi jelas, membentuk peraturan yang menjadikan Kota Tanjungpinang khususnya Pulau Bintan menjadi Kawasan Bebas Sepenuhnya atau dengan cara penghapusan kawasan Bebas di Pulau Bintan.
- c. Penegakan Hukum terhadap peredaran rokok ilegal tanpa cukai harus dilakukan secara profesional dengan mengacu pada ketentuan undang-undang cukai untuk dapat menegakkan saksi-saksi pidana dibidang cukai dan membawa pelaku-pelaku tersebut ke proses pengadilan jika terbukti bersalah di berikan hukuman sehingga menimbulkan efek jera untuk para pelaku peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

F. Daftar Pustaka

a. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Sutedi, Andrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

b. Jurnal/Skripsi/Kamus

- Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi Dan Faktor Penyebabnya" *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1 Agustus.
- Axella, Nindy, 2015, "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

c. Majalah/Buletin/Surat Kabar

- Dian Jusriyati, 2008, "Apa itu Barang Kena Cukai?", *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September.

d. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145.